

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FILM
BIOSKOP YANG DITAYANGKAN PADA MEDIA
SOSIAL**

SKRIPSI



**Oleh:
Liza Anggrayni
160710011**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FILM
BIOSKOP YANG DITAYANGKAN PADA MEDIA
SOSIAL**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Liza Anggrayni
160710011**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Liza Anggrayni

NPM : 160710011

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
FILM BIOSKOP YANG DITAYANGKAN PADA MEDIA SOSIAL**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini di gugurkan dan skripsi yang saya peroleh di batalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 27 Juli 2020



Liza Anggrayni

160710011

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FILM
BIOSKOP YANG DITAYANGKAN PADA MEDIA
SOSIAL**

SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana

Oleh
Liza Anggrayni
160710011

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Batam, 27 Juli 2020



Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H.
Pembimbing



ABSTRAK

Hak cipta adalah hak istimewa bagi para penerima hak atau pencipta untuk mendeklarasikan atau mereproduksi kreasinya atau memberikan persetujuan untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Film bioskop adalah salah satu kreasi yang mendapatkan hak cipta, tetapi banyak orang Indonesia menyiarkan film bioskop tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta di media sosial. Tujuan dari studi ini adalah agar pemegang hak cipta mengetahui perlindungan seperti apa yang diberikan oleh undang-undang di Indonesia dan upaya apa sehingga penyiaran tanpa persetujuan tidak terjadi. Berdasarkan teori perlindungan hukum yang digunakan oleh penulis untuk memeriksa secara normatif undang-undang yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai deskripsi terpisah dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kegunaan dan perdamaian. Dalam perlindungan preventif adalah berarti penangkalan, bentuk perlindungan ini ditujukan agar dapat menangkal terjadinya pelanggaran hak cipta, terutama dalam film. Perlindungan ini memberikan penangkalan untuk mengurangi penyiaran atau duplikasi film yang mengakibatkan kerugian. Penyiaran film ini dilakukan dengan melalui sarana internet sehingga terkait erat dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikutnya adalah perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan final dalam bentuk sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan jika permasalahan telah terjadi atau pelanggaran telah dibuat. Kurangnya edukasi kepada publik tentang perlindungan hak cipta menyebabkan penyiaran film bioskop tanpa persetujuan merajalela.

Kata Kunci : Penayangan tanpa persetujuan, Film Bioskop, Hak Cipta

ABSTRACT

Copyright is the exclusive right for the creator or recipient of the right to announce or reproduce his work or give permission for it by not reducing restrictions in accordance with applicable laws and regulations. Cinema film is one of the works that has a copyright, but many Indonesian people broadcast cinema films without the permission of copyright holders on social media. The purpose of this study is for copyright holders to know what kind of protection is provided by legislation in Indonesia and what efforts so that broadcasting without permission does not occur. Based on the theory of legal protection that is used by the writer to examine normatively the legislation in force in Indonesia. Legal protection can be said as a separate description of the function of the law itself, which has the concept that the law provides justice, order, certainty, usefulness and peace. In preventive protection is preventive meaning this form of protection aims to prevent the occurrence of a violation of copyright, especially in the film. This protection provides prevention to reduce piracy or duplication of films that can cause harm. Broadcasting of this film is carried out using the internet media so that it is closely related to Law concerning Information and Electronic Transactions. There is also repressive legal protection which is the final protection in the form of sanctions such as fines, imprisonment and additional punishment given if a dispute has occurred or a violation has been committed. Lack of public understanding of copyright protection results in rampant broadcasting of cinema films without permission.

Keywords : Broadcast without permission, Cinema Film, Copyright

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji serta syukur saya ucapkan kepada Allah SWT serta semua nikmat, rahmat dan hidayah serta adanya doa, cobaan dan teguran-Mu sehingga dalam proses itu penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dan teladan bagi umat di dunia.

Penulisan skripsi ini guna melengkapi syarat program studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam . Adapun judul skripsi ini adalah : perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film bioskop yang ditayangkan pada media sosial . penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis menerima masukan dan kritikan yang sifat konstruktif. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.kom, M.SI., selaku rector Universitas Putera Batam
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang juga sebagai pembimbing yang telah menyediakan waktu dalam memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Lenny Husna S.H., M.H., selaku pembimbing akademik dari awal semester yang bersedia membimbing selama perkuliahan di Universitas Putera Batam
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku ketua program studi strata 1 Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Segenap dosen program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang sudah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
6. Karya ilmiah ini saya persembahkan teruntuk orang tua saya Ardianto dan Ibu Adra Juita, ketiga adik saya Syabilly, Kevin dan Khanaya. terimakasih

yang tak terhingga atas doa dorongan semangat yang tidak putus, serta bantuan baik material maupun immaterial sehingga terselasainya studi dan memperoleh gelar sarjana hukum.

7. Segenap keluarga yang berada di kota Batam baik diluar kota Batam tidak bisa disebutkan penulis satu persatu yang terus memberikan semangat serta dukungan, serta seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Putera Batam selama penulis menuntut pendidikan Ilmu Hukum yang berbagi ilmu dan pengalaman. Keluarga Bank Mandiri SP Plaza terutama team teller.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 27 Juli 2020



Liza Anggrayni



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Perumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penulisan.....	8
1.6 Manfaat Penulisan.....	8
1.6.1 Secara teoritis.....	9
1.6.2 Secara praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	1
2.1 Kerangka Teori.....	1
2.1.1 Sejarah hak cipta di dunia.....	1
2.1.2 Sejarah hak cipta di Indonesia.....	13
2.1.3 Teori Perlindungan Hukum.....	13
2.1.4 Pengertian Umum Bioskop.....	15
2.1.5 Pengertian Umum Internet.....	15
2.1.6 Pengertian Umum Media Sosial.....	16
2.2 Kerangka Yuridis.....	17
2.2.1 UU Hak Cipta.....	17
2.2.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	20
2.2.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.....	21
2.2.4 Hak Cipta yang dilindungi.....	22
2.2.5 Hak ekonomi dan Hak moral.....	23
2.2.6 Lembaga Yang Mengawasi Perlindungan Hak Cipta.....	26
2.2.7 Sanksi pidana bagi yang mengambil video lalu disiarkan pada media sosial sosial media.....	26
2.3 Penelitian Terdahulu.....	28
2.4 Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis dan Sifat Penulisan.....	35
3.1.1 Jenis Penulisan.....	35
3.1.2 Sifat Penulisan.....	36
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	36
3.2.1 Jenis Data.....	36

3.2.2	Alat pengumpulan data.....	37
3.3	Metode Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		39
4.1	Hasil Penelitian.....	39
4.1.1	Sejarah Hak Cipta Di Indonesia.....	39
4.1.2	Hak-hak yang tercakup dalam Hak Cipta Hak Eksklusif.....	42
4.1.3	Cara Pendaftaran Hak Cipta.....	43
4.2	Pembahasan.....	43
4.2.1	Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang hak cipta film bioskop	43
4.2.2	Upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta agar pelanggaran Hak Cipta tidak terjadi.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		52
5.1	Kesimpulan.....	52
5.2	Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....		55
LAMPIRAN		
Lampiran 1:Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran 2:Surat Keterangan penelitian		



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk melindungi rakyatnya seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1). Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern maka munculah keterampilan-keterampilan yang salah satunya adalah karya baik berupa karya tulis, suara, gambar dan juga perfilman.

Hak Cipta yang di dalam bahasa Inggris adalah *copyright* secara literal memiliki arti hak salin. Penemuan mesin cetak membarengi penciptaan *copyright*. Perbanyak karya sebelum Gutenberg menciptakan mesin cetak harus menggunakan tenaga manusia. Dimana, prosesnya sama seperti pembuatan karya aslinya.

Soal hak cipta, Inggris mulai memberikan perlindungan pada pemilik hak cipta sejak 1557. Hal ini diberikan pada perusahaan yang dapat menerbitkan buku yaitu sebuah perusahaan alat tulis. Pada akhir abad ke-17 kewenangan penerbit untuk menerbitkan buku dikritik oleh pedagang serta penulis. Mereka ingin untuk bisa ikut serta dan memanfaatkan hasil karya cipta berbentuk buku yang dibuatnya. Setelah mesin cetak Gutenberg banyak digunakan oleh masyarakat, maka masyarakat terus berdinamika. Kemudian parlemen Inggris melahirkan Undang-undang Anne (*The Statute of Anne*) pada tahun 1709. Misi undang-

undang itu adalah agar memotivasi orang terpelajar untuk menulis dan menulis untuk suatu karya yang bermanfaat.

Untuk melindungi karya-karya rakyat Indonesia maka pemerintah membuat aturan sebagai wujud bentuk negara untuk melindungi rakyatnya maka lahirlah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu menerapkan sanksi kepada setiap orang yang tidak mempunyai hak mengambil keuntungan karya orang lain tanpa persetujuan.

Teknologi merupakan kata yang bermula dari bahasa Yunani yang merupakan paduan dari kata dasar *techne* atau *tehton* dan *logos*. *Techne* atau *Tehton* yang memiliki arti keterampilan dan *logos* yang memiliki arti Ilmu. Sehingga dapat dijelaskan dengan singkat bahwa Teknologi adalah Ilmu tentang keterampilan. Teknologi berkembang berawal dari kreatifitas manusia yang berakal. Awalnya teknologi hanya pada sistem kebendaan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam semacam; kapak, tombak, busur, serta alat lain. Namun saat ini perkembangan teknologi membentang pada semua aspek kehidupan dan penghidupan manusia.

Generasi-generasi millennial saat ini termasuk orang yang mengikuti perkembangan teknologi dengan baik, dibuktikan dengan kreatifnya generasi muda dalam berbagai bidang, seperti bidang usaha, bidang tekstil, bidang seni dan bidang lainnya. Dibiidang usaha contohnya, saat ini orang-orang berjualan tidak perlu membuka toko atau menyewa toko lagi, mereka dapat berjualan secara online. Sudah banyak situs online yang menyediakan *platform* untuk berjualan online sehingga bagi orang yang ingin berjualan dapat mengakses situs tersebut.

Melalui situs tersebut penjual dapat meletakkan foto-foto produk yang ingin mereka jual serta menyematkan harganya. Selain itu juga perkembangan dibidang seni seperti sinematografi atau perfilman. Seperti yang dapat kita lihat, perfilman saat ini sangat berbeda dan lebih berkembang dari industri perfilman tahun 80-an. Tahun itu perfilman yang kita lihat hanya menayangkan film hitam putih, tidak bersuara, dan narasi yang sangat sederhana. Namun saat ini begitu banyak inovasi yang sudah dilakukan oleh sinemator-sinemator Indonesia sehingga menghasilkan film yang sangat memukau dan memanjakan mata. Karya itu diciptakan oleh anak bangsa yang kreatif yang mengikuti perkembangan teknologi sehingga sinematografi yang dihasilkan sangat memuaskan. Dalam dunia perfilman tentu saja melibatkan banyak pihak dan banyak orang yang berilmu untuk mengasilkan karya seni dalam bentuk film yang sempurna. Maka dari itu sebuah hasil karya, tentu saja patut diapresiasi dan dilindungi oleh semua pihak termasuk pemerintah yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI.

HKI berdiri akibat adanya intelektualitas seorang selaku inti atau objek pengaturannya. Maka dari itu, penafsiran dari hak ini pada dasarnya menjadi pengetahuan terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia (Hasyim 2016). HKI datang atau terbentuk dari buah pikiran seseorang yang memiliki ide lalu disalurkan ke berbagai media. HKI pada khususnya hak cipta karya merupakan suatu bentuk penghargaan pemerintah untuk masyarakat yang memiliki kreativitas seperti penemuan maupun hasil karya cipta dan seni. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dipunyai pencipta, hak ini muncul dengan alamiah dengan landasan prinsip deklaratif sesudah sebuah karya cipta

diwujudkan menjadi nyata. Hal ini dilakukan dengan tidak mengurangi kualifikasi sesuai pada ketentuan aturan perundangan. Di dalam hak cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi yang didapatkan oleh pemegang hak cipta terhadap karya ciptanya yang telah dibuat (Hasyim 2016). Hak moral pemegang hak cipta merupakan hak alamiah kepunyaan penemu atas temuannya tidak bisa dipisahkan seperti apapun tanpa persetujuan dari penemu dan penerima hak cipta. Artinya hak untuk penggunaan, mengganti, mengonversi atau menyulih isi/nama/judul dari reka ciptanya. Orang lain tidak dapat bahkan dilarang untuk mendeklarasikan, menggunakan atau bahkan mengubah hasil karya cipta seseorang. Hak ekonomi adalah hak ekonomis menyangkut masalah yang berbau dengan keuangan dan perolehan hasil penjualan hasil reka ciptanya. Dengan karya cipta, kreator dapat memberikan persetujuan kepada pihak lain atas karya cipta tersebut dengan menerima *royalty*.

Salah satu kemajuan pada jenis hak cipta yang begitu cepat yaitu pada perfilman yang disebut karya *Cinematography*. Karya *Cinematography* adalah karya cipta yang berwujud gambar yang dapat berpindah antara lain berita, iklan, film biografi atau sinetron yang disusun menggunakan naskah, dan animasi. Karya *Cinematography* bisa dibuat dalam pita video, pita seluid, kaset video, atau tempat khusus lain yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mempertunjukkan karya tersebut di bioskop, ruang sinema, televisi, teater atau tempat lainnya. Membuat sebuah karya *Cinematography* bukanlah hal mudah dan hanya dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya karya ini melibatkan para kreator-kreator yang ahli pada bagiannya. Seperti penulis buku, penulis cerita, apabila film tersebut dari sebuah

novel, sutradara, pemeran, pengisi suara, pengiring suara, film, desain grafis, produser, fotografi, iklan dan lain sebagainya yang terlibat dalam pembuatan satu karya *Cinematography*.

Perlindungan hak cipta terhadap reka cipta berwujud karya *Cinematography* valid hingga lima puluh tahun dihitung dari hari pertama pengumuman. Pengumuman merupakan deklarasi, pemberitahuan, pembacaan suatu reka cipta dengan memakai berbagai media baik media elektrik atau non elektrik atau dilakukan menggunakan berbagai teknik hingga sebuah reka cipta dapat ditangkap, dinikmati, dibaca, atau dilihat khalayak. Dalam hal pemegang hak cipta pada kontrak kerja bisa ditinjau dalam pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta, dijelaskan apabila belum ada perjanjian, dalam hal produksi film, yang menjadi penerima hak cipta adalah pihak yang membuat reka cipta film. Tetapi jika sudah ada perjanjian, maka bisa saja bagi pihak *production house* atau rumah produksi sebagai *employer* atau yang membuat permohonan untuk menjadi pemegang hak. Selain itu, dalam hal badan hukum membuat pengesahan, pembagian, atau pembicaraan atas reka cipta yang bermula dari badan hukum tersebut, apabila tidak menuturkan salah seorang sebagai kreator, maka badan hukum tersebutlah yang dinyatakan sebagai kreator. Dalam hal ini bisa saja *production house* yang melakukan pemberitahuan, pengumuman, pembagian, atau pembicaraan atas reka cipta, dianggap sebagai kreator apabila tidak menyebut seseorang sebagai kreator. Maka dari itu, dengan segala tenaga, biaya dan pemikiran kreatif mereka, kreator meminta perlindungan hukum terhadap karyanya dengan mendaftarkannya ke HKI.

Perkembangan sosial media yang mengikuti perkembangan teknologi ini pun sangat dirasakan oleh masyarakat. Internet bukanlah suatu hal yang tabu lagi. Dari kanak-kanak hingga orang dewasa saat ini dapat mengakses internet. Bahkan anak kecil zaman sekarang sudah memiliki *handphone* sendiri untuk bermain internet. Perkembangan sosial media yang begitu pesat ini memiliki imbas yang menguntungkan dan imbas yang merugikan terhadap masyarakat. Dampak yang baik dari internet adalah kita mendapatkan informasi apa saja dengan mudah, belajar dengan mudah, hingga berbisnis dengan mudah. Namun dampak buruknya bagi pengguna internet yang memiliki pengetahuan lebih tinggi pada bidang teknologi ia memanfaatkan internet untuk hal yang tidak baik seperti penipuan via online, pemalsuan, penyiaran suatu karya yang merupakan sebuah pelanggaran atas hak cipta. Pelanggaran hak cipta pada kegiatan *live story* di bioskop yang menayangkan potongan-potongan film atau bahkan seluruh film secara gratis yang terdapat pada *facebook*, *instagram*, *snapchat*, *bigolive* dan media sosial lainnya yang dapat merugikan pencipta dan mengurangi minat pemburu film lainnya saat ini sering sekali terjadi. Seperti kasus film Warkop DKI Reborn yang telah ditayangkan dengan penuh oleh seorang perempuan pada situs *Bigolive* hanya menggunakan seperangkat telepon seluler yang akhirnya dilaporkan oleh pihak *Falcon Pictures* karena dianggap merugikan. Pihak bioskop sudah memperingatkan melalui cuplikan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang lebih dikenal dengan UU Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE serta hukuman atau denda yang akan

dikenakan pada pelanggaran hukum tersebut pada setiap teater sebelum film utama dimulai.

Maraknya penyiaran ilegal yang dilakukan masyarakat pada media sosial ini masih kurang diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Kurang kuatnya aturan hukum yang berlaku membuat masyarakat tidak takut ataupun jera dengan tindakan pelanggaran hak cipta sebuah karya film. Hal ini juga dikarenakan kesadaran diri masyarakat untuk menghargai karya cipta yang masih rendah yang dengan secara sadar menyebarluaskan karya film secara cuma-cuma di berbagai sosial media lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan penghargaan atas sebuah karya cipta, serta kurangnya pengetahuan hukum masyarakat bahwa pelanggaran hak cipta tersebut memberikan konsekuensi hukum, maka penulis berminat menyusun skripsi tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FILM BIOSKOP YANG DITAYANGKAN PADA MEDIA SOSIAL”**

1.2 Identifikasi Masalah

Atas latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang ada dalam studi ini, yaitu:

1. Minimnya pengetahuan hukum masyarakat luas mengenai akibat dari pengambilan video film bioskop yang memiliki hak cipta.
2. Kurang kuatnya aturan yang berlaku terkait penyiaran ilegal film bioskop Indonesia

1.3 Batasan Masalah

Hak kekayaan intelektual (HAKI) terbagi menjadi desain industry, hak paten, hak merek, hak cipta, dan lain sebagainya. Agar pembahasan pada penulisan ini lebih terarah dan fokus pada judul skripsi, fokus studi ini terletak pada perlindungan hukum terhadap Hak Cipta.

1.4 Perumusan Masalah

Atas latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis ingin membahas tentang;

1. Bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang hak cipta film bioskop terhadap penyiaran tanpa persetujuan tersebut ?
2. Bagaimana upaya yang bisa diambil pemegang hak cipta agar pelanggaran tersebut tidak terjadi ?

1.5 Tujuan Penulisan

Adapun penulisan ini bertujuan:

1. Mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang hak cipta film bioskop terhadap penyiaran tanpa persetujuan.
2. Mengetahui upaya yang bisa diambil pemegang hak cipta agar pelanggaran tersebut tidak terjadi.

1.6 Manfaat Penulisan

Studi ini memiliki beberapa manfaat, yaitu :

1.6.1 Secara Teoritis

Hasil studi ini diharapkan bisa menyumbangkan pemikiran dalam ilmu pada umumnya HKI dan khususnya di bidang hak cipta yang berkaitan dengan pemegang hak cipta pada sebuah karya film bioskop.

1.6.2 Secara Praktis

1. Bagi masyarakat

Agar masyarakat bisa memberi penghargaan lebih pada suatu karya dan lebih cerdas dalam membagikan konten di media sosial.

2. Bagi pemerintah

Agar dapat memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya hak cipta atas suatu karya.

3. Bagi akademisi

Agar dapat digunakan sebagai referensi dalam studi hak cipta maupun studi sejenis.

4. Bagi pemegang hak cipta

Agar dapat mengetahui perlindungan apa yang didapat dari perundang-undangan Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan guna menghindari penayangan film bioskop tanpa persetujuan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah salah satu artikel utama untuk melakukan studi dalam artikel tesis. Untuk memperluas masalah, penulis akan dan/atau mungkin telah bertemu di lokasi studi jika ia tidak memiliki dasar teoritis untuk mendukungnya. Kerangka teori adalah bagian penting dari sebuah studi, yang bertujuan untuk memberikan tinjauan atau pembatasan pada teori-teori yang akan digunakan sebagai teori yang dengannya studi dilakukan. Dalam studi, area studi utama seperti rumah. Bangunan akan terlihat kuat jika fondasinya kokoh dan penulisan studi, tanpa fondasi proyek studi dan metode yang tidak digunakan tidak akan berfungsi.

Jonathan Turner menyatakan bahwa teori pertama dan terpenting dari sistem sosial adalah deskripsi terperinci dari aspek-aspek hukum. Meskipun menurut Neuman dikutip dalam teori Sugiyono adalah seperangkat konsep, definisi dan klausa untuk beroperasi dalam rangka untuk secara sistematis melihat fenomena melalui spesifikasi hubungan antar variabel. Jadi bisa bermanfaat untuk menggambarkan apa yang terjadi (Sugiyono 2010).

2.1.1 Sejarah Hak Cipta di Dunia

Hak cipta diterjemahkan dari kata *copyright*. Jika diartikan secara harfiah, kata ini punya arti hak salin. Penemuan mesin cetak dengan penciptaan *copyright* berlangsung bersamaan. Proses pembuatan karya cetak membutuhkan banyak

tenaga manusia sebelum Gutenberg menciptakan mesin cetak. Bahkan, proses pembuatan karya cetak dahulu harus melalui proses seperti pembuatan karya asli (Harris Munandar & Sitanggang, 2011).

Pada awalnya, pembuatan salinan suatu karya yang berbentuk tulisan seperti buku, biografi dan lain sebagainya menghabiskan anggaran yang nyaris sebanyak biaya yang diperlukan untuk menghasilkan karya asli. Akan tetapi, sesudah Gutenberg bisa menemukan mesin cetak, biaya untuk membuat salinan bisa dipangkas.

Pada tahun 1886 muncul ketentuan hukum internasional untuk mengatur urusan *copyright* antara negara-negara telah merdeka. Hukum ini juga menjadi aturan pertama yang mengatur hal tersebut. Hukum ini disebut *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* ("Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi Bern"). Konvensi Bern mengatur jika si pembuat karya cipta, serta pengarang atau pembuat akan diberi *copyright* secara otomatis. Sehingga pendaftaran karya demi memperoleh *copyright* tidak perlu dilakukan. Pengarang akan langsung memperoleh hak eksklusif *copyright* atas karya yang telah ia buat setelah dicetak atau disimpan dalam sebuah media. Hak ini juga berlaku atas aneka karya yang diciptakan berdasar karya awal atau bisa disebut karya turunan. Hal ini berlaku sampai *copyright* habis atau dengan eksplisit pengarang mengatakan hal sebaliknya (Harris Munandar & Sitanggang, 2011).

Ada beberapa kesepakatan internasional yang berhubungan dengan perlindungan Hak Cipta, yaitu:

1. Konvensi Bern (The Berne Convention), diikuti 133 negara. Konvensi ini memberi perlindungan pada karya seni serta karya sastra
2. Perjanjian umum tentang tariff serta perdagangan (The General Agreement on Tariffs and Trade(GATT)).
3. Konvensi Hak Cipta Universal (The Universal Copyright Convention (UCC), diikuti oleh sekitar 95 negara.
4. Konvensi internasional guna perlindungan para penampil (*performer*), produser rekaman suara serta lembaga penyiaran (The Rome Convention). Konvensi ini diikuti oleh kira-kira 57 negara.
5. Traktat Hak Cipta WIPO (*WIPO Copyright Treaty/WCT*) melalui Keputusan Presiden No 29 Tahun 1997, Indonesia ikut menyetujui perjanjian ini.
6. Traktat Pertunjukan dan Rekaman Suara WIPO (*WIPO performances and phonograms traty/WPPT*) melalui Keputusan Presiden NO.74 Tahun 2004, Indonesia ikut menyetujui perjanjian ini.

Subjek yang harus diberi perlindungan pun diperbanyak. Hal ini disebabkan keberadaan kesepakatan internasional mengenai aneka aspek yang dihubungkan dengan perdagangan kekayaan intelektual (TRIPs). Ciptaan-ciptaan yang dilindungi tersebut diantaranya:

1. Karya-karya yang wajib diberi perlindungan berdasar Konvensi Bern
2. Program Komputer
3. Himpunan informasi maupun data
4. Pertunjukan, entah itu pertunjukan secara langsung, siaran, atau yang direkam
5. Rekaman suara, serta

6. Penyiaran

2.1.2 Sejarah Hak Cipta di Indonesia

Orisinalitas sebuah karya yang dapat berupa kreasi atau karangan hal yang paling mendasar dalam perlindungan hukum hak cipta. Dapat disimpulkan bahwa suatu kreasi atau temuan harus asli dari hasil kreasi orang yang mengumumkan karya tersebut sebagai temuan atau kreasinya. *Author right* adalah sebutan bagi hak pencipta atau penemu di Indonesia. Hal ini berlangsung sejak *Auteurswet* 1912 Stb. 1912 No. 600 diterbitkan. Aturan perundangan kemudian memakai istilah hak cipta.

Hak cipta adalah bagian dari HKI. HKI di dunia internasional dikenal dengan *intellectual property right*. Hak milik perindustrian (*industrial property right*) serta hak cipta adalah dua kelompok besar dari HKI. Hak milik perindustrian memiliki cakupan banyak hal, yaitu persaingan curang (*unfair competition*), rancangan bangunan (*utility models*), model, indikasi geografis (*geographical indication*), rahasia dagang (*undisclosed information*), desain industri (*industrial design*), merek dagang (*trademarks*), dan paten (*patents*). Sedangkan yang tergolong dalam kelompok hak cipta adalah hak cipta atas ilmu pengetahuan dan seni sastra serta hak-hak lain yang berhubungan dengan hak cipta (*neighbouring rights*)(Otto Hasibuan, 2014).

2.1.3 Teori Perlindungan Hukum

Semua usaha guna memenuhi hak serta memberi pertolongan guna menjamin rasa aman bagi korban dan/atau saksi adalah pengertian dari

perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga merupakan bagian dari perlindungan masyarakat. Uya ini bisa dilakukan dengan beberapa hal, missal dengan memberi bantuan hukum, pelayanan medis, kompensasi, dan restitusi (Soerjono Soekanto, 1984).

Beberapa ahli kemudian ikut menyumbang pendapat mereka tentang pengertian perlindungan hukum. Beberapa ahli hukum tersebut antara lain (Soekanto 1984)(Soekanto 1984)(Soekanto 1984)(Soekanto 1984)(Soekanto 1984)(Soekanto 1984):

Satjipto Rahardjo (2000) mengartikan Perlindungan Hukum sebagai pengayoman pada hak asasi manusia yang oleh orang lain dirugikan. Perlindungan itu diberi untuk masyarakat supaya masyarakat bisa menikmati berbagai hal yang diberi oleh hukum. Perlindungan secara umum memiliki makna menghindarkan sesuatu atau seseorang dari berbagai hal yang bisa merugikan dirinya. Hal ini bisa berarti Pengarahan dari individu yang punya kuasa lebih bagi individu yang lebih tak punya daya juga bisa menjadi pengertian perlindungan. Makna dari perlindungan hukum juga adalah segala upaya dari pemerintah guna semakin mengokohkan keberadaan kepastian hukum bagi warga negaranya sehingga tidak ada hak warga negara yang dilanggar, dan jika sampai terjadi pelanggaran, maka akan diberi sanksi bagi pelanggarnya sesuai aturan yang berlaku.

Philipus M. Hadjon (1987) memiliki pandangan jika perlindungan hukum ialah sebuah pengakuan atas semua hak asasi manusia yang dipunyai subyek hukum. Pengakuan ini berarti perlindungan atas martabat subyek hukum,

sehingga terhindar dari kesewenangan. Hal ini dilakukan dengan berlandaskan peraturan yang berlaku.

CST Kansil, (2004) punya pandangan jika perlindungan hukum ialah aneka upaya yuridis dari aparat penegak hukum yang tujuannya menjamin rasa aman secara fisik dan pikiran dari ancaman berbagai pihak.

Penyempitan pengertian dari perlindungan adalah arti perlindungan hukum menurut (Muktie, A. Fadjar, 2000). Maksudnya, perlindungan yang dimaksud hanyalah perlindungan yang diberikan oleh hukum saja. Hal ini terhubung pula dengan kewajiban serta hak subyek hukum pada sesama manusia serta lingkungan tempat ia hidup. Manusia atau seorang insan dalam posisinya sebagai subyek punya hak beserta kewajiban.

2.1.4 Pengertian Umum Bioskop

Bioskop dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) punya makna sebagai pementasan yang dipertontonkan memakai film yang disorot sehingga bisa berbicara serta bergerak. Studio 21 adalah bioskop yang pertama kali dikenak di Indonesia. Namin bioskop ini lebih familiar dengan Cinema XXI. Seiring berjalannya waktu, kemudian muncul banyak sekali perusahaan bioskop di Indonesia diantaranya CGV Blitz, Cinemaxx, dan bioskop independen (KBBI, 2006).

2.1.5 Pengertian Umum Internet

Internet (*Interconnection Networking*) merupakan sebuah jaringan komputer yang meliputi berbagai jaringan. Pemakai internet tersambung dengan

banyak sekali komputer bahkan hingga ribuan yang seluruhnya menyimpan informasi. Para pengguna internet dapat memperoleh informasi melalui komputer lainnya dan bisa melakukan pembacaan informasi melalui komputer yang ia gunakan (Lindsey et al., 2013)

Agar dapat terhubung ke internet, jaringan komputer wajib memiliki hubungan dengan ISP (*Internet Service Provider*) yang terhubung ke ISP yang lebih besar dan begitu seterusnya hingga ISP terhubung ke ISP yang paling besar. Saat terhubung, pengguna komputer dapat berselancar di internet seperti terhubung dalam jaringan pribadi. Data di internet tersimpan dalam situs yang dibuat oleh masing-masing pemilik data. Agar dapat masuk ke data tersebut, pengguna internet harus masuk ke dalam situs pemilik data. Biasanya situs di internet memiliki *user interface* atau tampilan visual yang menjadi ciri sebuah situs agar pengguna dapat dengan mudah untuk mengakses informasi yang tersimpan pada situs tersebut

2.1.6 Pengertian Umum Media Sosial

Media sosial adalah sebuah ruang maya yang dioperasikan memakai koneksi internet, dimana para pemakainya dapat secara mudah berinteraksi, menghasilkan serta membagikan berbagai isi yang terdiri dari dunia virtual, forum, wiki, jejaring sosial, dan blog (Cahyono, 2016). Media sosial sendiri berkembang begitu pesat, bahkan dimiliki hampir seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Manfaat yang bisa diperoleh dari media sosial sendiri begitu banyak. Hal ini dikarenakan media sosial membuat orang dari berbagai belahan dunia dapat berhubungan secara langsung sehingga mempermudah kita dalam berbagai

hal. Contohnya kita dapat berjualan melalui media sosial, menambah relasi, dan masih banyak lagi.

Media sosial yang banyak digunakan penduduk Indonesia ini memiliki banyak fitur yang dapat dimanfaatkan, seperti mengunggah foto, mengunggah video, kamera dengan berbagai filter unik, serta *live story* yaitu fitur yang dapat menyiarkan secara langsung apa yang sedang dilakukan seseorang pada saat itu juga. Fitur-fitur yang disediakan tersebut dapat diakses oleh semua pengguna situs media online tanpa terkecuali.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 UU Hak Cipta

Pada 1912 Indonesia mulai berkenal dengan urusan hak cipta secara hukum. Tonggak penandanya adalah saat *Auteurswet* (*Wet van 23 September 1912, Staatsblad 1912 Nomor 600*) diundangkan. Undang-undang berlaku mulai dari 23 September 1912. Kemudian pada 12 April 1982 atau 37 tahun setelah kemerdekaan, *Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912* dicabut dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat di Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15 diundangkan. Peristiwa ini menjadi penanda bagi Indonesia sebagai negara berdaulat membuat aturan mengenai hak cipta. Prinsip perundangan ini serupa dengan *Auteurswet 1912* akan tetapi penyesuaian dengan kondisi Indonesia ketika itu tetap dilakukan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini menemui beberapa pelanggaran, utamanya tentang tindak pidana pembajakan atas hak cipta. Hal ini bahkan terjadi pada masa yang panjang sehingga membahayakan kreatifitas untuk mencipta. Hal

ini pada akhirnya juga berdampak buruk pada hidup manusia seluas-luasnya (Haris Munandar and Sitanggang 2011).

Guna merespon berbagai tuntutan perubahan Undang-Undang Hak Cipta 1982 itu, atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka pada 23 September 1987 maka pemerintah mengundang Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Ruang lingkup perlindungan pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 diluaskan. Masa berlaku perlindungan karya cipta adalah perubahan yang paling signifikan. Dimana, setelah penciptanya meninggal, perlindungan hak cipta akan diperpanjang selama 50 tahun. Karya-karya video serta rekaman masuk kategori karya mendapat perlindungan. Namun, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 juga punya sisi lemah saat menghadapi pelanggaran hak cipta sebab aturan pidana undang-undang ini adalah sebagai delik aduan. Sehingga, setelah korban mengadu penangkapan baru bisa dilakukan. UndangUndang Nomor 7 Tahun 1987 kemudian mengubah peraturan pidananya jadi delik biasa, dan masyarakat bisa melakukan pengaduan meskipun tak ada aduan yang dilakukan korban.

Masih ada yang harus dilengkapi guna menjamin karya cipta intelektual pada bidang hak cipta terlindungi. Hal ini meliputi usaha pengembangan kreasi intelektual yang muncul dari aneka seni serta budaya yang dipunyai bangsa Indonesia. UU Hak Cipta pun dirasa perlu diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta untuk fokus pada hal tersebut. Makin pesatnya kecerdasan, serta makin beragamnya kebudayaan yang dipunyai bangsa Indonesia, menyebabkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang baik semakin

mendesak. Hal ini memiliki maksud agar persaingan usaha yang sehat bisa terwujud. Sebab persaingan usaha yang sehat adalah satu hal krusial guna memuluskan pembangunan nasional. Undang-Undang Hak Cipta yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar kemudian dibentuk. Undang-undang ini dirasa sejalan baik itu dengan kebutuhan yang tercipta di masyarakat serta perkembangan hukum hari ini.

UU Hak Cipta adalah aturan tentang Hak Cipta. Usaha guna melindungi hak cipta sendiri sudah dilaksanakan melalui pengesahan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dimana dengan melalui undang-undang ini, dilakukan perubahan atas pelanggaran hak cipta. Jika sebelumnya hanya melalui delik biasa, setelah aturan itu disahkan berubah menjadi melalui delik aduan. Artinya tuntutan hanya bisa dibuat jika korban atau pihak-pihak terkait yang mangalami kerugian melakukan aduan ke Penyidik Kepolisian serta PPNS HAKI Kementerian Hukum dan HAM atas pelanggaran hak cipta yang ia alami. Pelanggaran atas hak ekonomi pencipta adalah pelanggaran yang kerap kali terjadi. Hal ini diuraikan pada Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta :

Hak ekonomi yang dimiliki Pecipta atau Pemegang Hak Cipta menurut Pasal 8 ialah :

1. penerbitan Karya cipta;
2. Penggandaan Karya cipta dalam berbagai bentuk;
3. Penerjemahan karya cipta;
4. adaptasi, aransemen, atau transformasi Karya cipta;
5. Pendistribusian karya cipta atau salinannya;

6. Pementasan karya cipta;
7. Pengumuman karya cipta;
8. Komunikasi karya cipta; dan
9. Penyewaan karya cipta.

Agar bisa memakai hak ekonomi, pemegang hak cipta pihak tersebut harus lebih dulu mendapat persetujuan atau memiliki perjanjian dengan pemegang hak atau pencipta cipta. Pasal 113 ayat (2) menegaskan bahwa :

“setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa persetujuan Pemegang hak atau pencipta Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

2.2.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 1 UU ITE :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sebuah rekaman film pada media sosial termasuk suatu bagian dari informasi elektronik seperti yang dijelaskan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dari itu setiap orang yang merekam dan menyebarkan

film di bioskop maka dapat dikenakan sanksi, sanksi yang dikenakan pada setiap orang yang melanggar maka dapat dikenakan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU ITE yang isinya :

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik."

Menurut KBBI Transmisi memiliki makna sebagai tindakan meneruskan pesan dan lain sebagainya dari individu satu ke individu (benda) lain. Penyiaran film bioskop melalui media sosial merupakan tindakan transmisi data melalui elektronik yang termasuk dalam pelanggaran yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Sehingga kegiatan mengambil video lalu disiarkan pada media sosial merupakan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2.2.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Film tergolong kekayaan intelektual rekat dengan diri pencipta. Film sebagai hasil karya budaya dan seni yang terwujud dengan berlandaskan aturan sinematografi merupakan fenomena budaya. Hal ini menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Artinya film ialah hasil kreatifitas manusia dengan memadukan unsure-unsur norma, sikap manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, intelegensi, kemajuan teknologi, dan estetika. Karena itu, film adalah sebuah karya yang terikat dengan aneka nilai, baik moral, religius, ekonomi, serta nilai-nilai lain. Film dengan demikian adalah

sebuah karya yang tak bersifat *value free*. Film sendiri adalah rangkaian atas berbagai gagasan mendasar yang dibuat oleh banyak orang secara teroganisir. Hal ini juga menyebabkan film menjadi suatu lembaga sosial (*social institution*). Dalam posisinya ini, film punya tujuan serta kekhasan yang akan menjadi penentu atas kualitasnya. Kontribusi dan loyalitas orang-orang yang ikut di dalamnya, serta kemajuan teknologi akan sangat berpengaruh terhadap hal ini.

2.2.4 Hak Cipta Yang Dilindungi

Hak cipta ialah hak yang hanya dipunyai oleh penerima hak atau pencipta guna melakukan perbanyakan serta pengumuman atas karya yang ia ciptakan atau menyetujui tindakan itu yang dilakukan tanpa melakukan pengurangan terhadap berbagai batasan menurut aturan perundangan yang berlaku. Seorang pemegang hak atau pencipta cipta suatu program komputer serta karya sinematografi memperoleh hak guna melakukan pelarangan pemanfaatan atas karya yang ia ciptakan. Hal ini berarti, deklarasi, penggandaan karya cipta, atau kegiatan-kegiatan terkait yang sifatnya memberi keuntungan ekonomi yang dilindungi oleh hak cipta wajib mendapatkan izin dari pemegang hak cipta tersebut, misalnya dengan perjanjian lisensi yang mewajibkan pembayaran sejumlah komisi pada pemegang hak cipta.

Namun pengecualian serta pembatasan yang menyebabkan hak cipta tidak bersifat mutlak tetap ada (Candra Irawan, 2011). Karya cipta yang dilindungi di bidang sastra, seni, serta keilmuan yang meliputi karya tulis yang diterbitkan, serta karya lainnya yang dideklarasikan melalui pelafalan, alat bantu ajar untuk kepentingan pengetahuan, karya lagu, musik dengan atau tanpa naskah, sendratari,

koreografi, seni rupa dalam berbagai bentuk, dan karya lainnya yang merupakan hasil perubahan bentuk asalnya seperti Terjemahan.

Paling lama, suatu hak cipta dilindungi selama penciptanya masih hidup sampai 50 (lima puluh) tahun sesudah kematiannya, serta 50 (lima puluh) tahun dari waktu dimana karya diumumkan bagi beberapa karya tertentu. Sementara itu, juga terdapat kurun waktu perlindungan terpendek, yaitu 25 (dua puluh lima) tahun dari waktu dideklarasikan pertama kalinya. Contoh dari hal ini adalah fotografi (Sutedi 2013).

2.2.5 Hak Ekonomi dan Hak Moral

Hak Cipta juga hak yang eksklusif. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 1 UU Hak Cipta. Makna hak eksklusif sendiri adalah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta karya. Dengan demikian hak tersebut tidak bisa dipakai oleh pihak lain jika tak memperoleh izin pemilik hak. Adanya hak istimewa menyatu dengan pemiliknya adalah kewenangan pribadi yang hanya ia miliki atas penciptaan karyanya. Berikutnya Pasal 4 UU Hak Cipta mengatur bahwa hak moral serta ekonomi merupakan hak yang tercakup dalam hak cipta. *Moral Rights* atau penyebutan hak moral pada Konvensi Bern, merupakan hak yang melekat atau menyatu dengan Pencipta. Maksud menyatu adalah bahwa hak tersebut akan senantiasa melekat meskipun waktu kepemilikan telah habis. Hal moral tidak memiliki kaitan sama sekali dengan berbagai hal yang berhubungan dengan komersil. Karena itu hak ini berbeda dengan hak ekonomi. Kata moral justru merupakan petunjuk atas hal tersirat yang ada di balik nilai ekonomis. Namun ada

masa dimana nilai hak moral punya pengaruh pada nilai ekonomis. Hak moral adalah penghargaan jika suatu karya cipta merupakan sebuah peningkatan keahlian pencipta dan bila hubungan pencipta dengan karya ciptanya wajib dihormati.

Pasal 5 UU Hak Cipta menuliskan jika hak moral ialah hak yang terus menerus lekat bersama Pencipta. Hak tersebut meliputi:

1. Tetap menyematkan atau tak menyematkan namanya dii salinan berkaitan dengan penggunaan Karya ciptanya bagi publik;
2. Memakai nama asli atau samaran;
3. Mengganti Karya ciptanya selaras dengan kepantasan di masyarakat;
4. Mengganti anak judul serta judul Karya cipta; dan
5. Mempertahankan hak seandainya distorsi Karya cipta terjadi, pemotongan dan pemecahan Karya cipta, perubahan Karya cipta, atau hal yang sifatnya membawa kerugian pada reputasi atau kehormatan diri.

Sebab itu, selama pencipta belum meninggal hak moral tak bisa diganti, namun perwujudan dari hak itu bisa diganti memakai wasiat atau cara lain sesuai ketentuan undang-undang jika penciptanya sudah meninggal. Meski begitu, perlu diamati apabila terjadi penggantian perwujudan hak moral, penerima hak bisa membebaskan atau mengabaikan pelaksanaan haknya melalui ketentuan pembebasan atau penolakan atas pelaksanaan hak itu yang dibuat secara tertulis.

Dampak hak moral yang selalu dikaitkan secara kekal bersama diri pencipta mengakibatkan hak moral tersebut berlangsung dengan tak punya ada batasan waktu, kecuali apabila terjadi perubahan terhadap sebuah karya cipta yang

sejalan dengan keperluan masyarakat berlaku hingga berakhirnya masa Hak Cipta itu. Lalu, jika ada tindakan yang melanggar hak moral, walaupun hak cipta itu sudah dipindahkan semuanya ke pihak lain, pihak yang mendapatkan hak cipta tersebut atau pewarisnya dapat mengadukan setiap orang yang tanpa izin pencipta dan secara sengaja melakukan pelanggaran hak moral Pencipta. Mengenai hal terkait penyematan nama pencipta walaupun haknya sudah diberikan atau diganti kepada pihak lain atau telah habis masa validnya hak tersebut, namun nama pencipta tetap harus disematkan di dalam karya ciptanya. Inilah hal mendasar yang menjadi pembeda hak cipta dengan hak lainnya.

Pada buku *Le Droit dauteur*, Desbois menyebutkan jika di tradisi *Civil Law System*, seorang Pencipta punya hak moral meliputi (Rahmi Jened, 2014):

1. *Droit Publication*, yaitu hak mengumumkan ataupun sebaliknya, Karya ciptanya.
2. *Droit de Repentier*, adalah hak merubah hal-hal yang ia anggap perlu diubah atas karya ciptanya. Hal ini termasuk melakukan penarikan karya yang telah ia umumkan dan edarkan.
3. *Droit au Respect*, adalah hak supaya tak ada perubahan karya oleh pihak lain dan ia dihargai sebagai pemegang hak.
4. *Droit a Lau Paternite*, yaitu hak pencantuman nama pencipta, juga hak untuk tak setuju atas penggantian nama pencipta, sera hak untuk melakukan pengumuman atas hal tersebut.

Berlainan dengan hak moral, hak eksklusif yang berupa hak ekonomi bagi para pemegang hak cipta atau pencipta guna memperoleh faedah atas Karya

ciptanya. Pasal 8 UU Hak Cipta sendiri menjelaskan mengenai pengertian hak ekonomi.

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pemegang hak atau pencipta Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Karya cipta”

Hak ekonomi yang didapatkan oleh pemegang hak atau pencipta cipta dapat ditemukan pada Pasal 9 UU Hak Cipta. Pada pasal tersebut, disebutkan banyak hak yang dapat dimanfaatkan pemegang hak atau pencipta cipta secara komersial. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat 2 UU Hak Cipta.

“Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan persetujuan Pemegang hak atau pencipta Cipta. Oleh karenanya, setiap orang yang tanpa persetujuan Pemegang hak atau pencipta Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan Karya cipta secara komersial.”

2.2.6 Lembaga Yang Mengawasi Perlindungan Hak Cipta

Terdapat lembaga yang dijelaskan undang-undang yang digunakan untuk mengawasi hak cipta. Dalam UU Hak Cipta Pasal 1 yang berbunyi ;

“Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/ atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”

Pengawasan yang menjadi bagian dari lembaga manajemen kolektif ini adalah terkait hak ekonominya, agar para pencipta bisa menarik komisi secara wajar dari pengguna yang melakukan pemanfaatan atas hak cipta serta hak lain yang masih berhubungan dalam wujud layanan publik yang sifatnya komersial.

2.2.7 Sanksi Pidana Bagi Yang Mengambil Video Lalu Disiarkan Pada Media Sosial Sosial Media

Didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada ancaman pidana bagi yang melanggar tentang hak cipta, adapun sanksinya

adalah kurungan maksimal 8 tahun, dan denda hingga 2 miliar rupiah. Pidana ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hak cipta ialah hak istimewa penemu atau penerima Hak Cipta untuk menata pemakaian hasil curahan ide atau suatu rancangan. Pada basisnya, hak cipta ialah hak guna menggandakan suatu karya cipta. Hak cipta juga memperbolehkan pemegang hak tersebut untuk melakukan pembatasan penggandaan tanpa izin atas sebuah karya cipta dengan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai aturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta menyebutkan jika Hak Cipta ialah hak yang mengontrol karya intelektual pada bidang sastra, seni, serta ilmu pengetahuan yang dicurahkan pada wujud yang berbeda dan diberikan pada konsep atau gagasan yang sudah dituangkan dalam wujud tetap. Kewajiban untuk mendaftarkan sendiri tak ada, perlindungan hukum melalui Hak Cipta diperoleh secara otomatis. Pendaftaran hanya sekedar untuk keperluan pembuktian belaka. Publikasi umumnya dilaksanakan dengan menyematkan tanda Hak Cipta.

Melalui Kepres No. 18/ 1997 Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional terkait hak cipta. Konvensi ini bernama Berne Convention yang digelar pada 7 Mei 1997. Ratifikasi ini kemudian dinotifikasikan ke WIPO pada 5 Juni 1997. Konsekuensinya Indonesia harus ikut melindungi hak cipta dari berbagai negara yang juga meratifikasi Berne Convention. Undang-Undang No.6

tahun 1982 tentang Hak Cipta yang lalu diubah menjadi UU no.7 tahun 1987 dan kemudian diubah lagi menjadi UU no. 12 1987 beserta Peraturan pelaksanaannya mengatur mengenai Perlindungan Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO)(Lindsey et al. 2013):

1. Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
2. Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
3. Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 Tentang Perfilman
5. Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*
6. Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*
7. Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*
8. Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*

2.3 Penelitian Terdahulu

- a. Studi terdahulu yang dilakukan oleh (Ayup Suran and Balqis 2019) yang berjudul Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film secara Daring. Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1. Hasil studi menunjukkan bahwa perkembangan internet yang begitu pesat tidak hanya berdampak positif

tertapi juga berdampak negatif. Menyalin data dari internet merupakan aktivitas yang telah umum diperbuat sebagian besar orang. Alat elektronik dan komunikasi pada saat ini banyak yang memberikan sarana untuk menyalin data. Namun, sarana tersebut sebaiknya digunakan tanpa melakukan pelanggaran atas hukum dari hak yang lekat atas salinan tersebut misalnya *illegal downloading*. (Ayup Suran and Balqis 2019). Hal yang menjadi pembeda studi tersebut dengan yang penulis lakukan sekarang adalah pada studi tersebut pelanggaran yang dilakukan adalah dalam bentuk melakukan download yang illegal sementara studi ini mengangkat tentang penayangan film yang sedang diputar secara langsung pada bioskop melalui media sosial sosial media.

- b. Selanjutnya studi yang ditulis oleh (Dewina, Permata, and Muchtar 2020) yang berjudul perlindungan hukum bagi Rumah produksi pada penyiaran film yang sedang tayang di bioskop tanpa persetujuan melalui media sosial. *Law And Justice* Vol. 5, No. 1, dengan hasil studi menunjukkan jika rumah produksi ialah sebuah badan hukum yang mendapatkan perlindungan Undang-Undang Hak Cipta sebagai Pencipta, sehingga organisasi ini memperoleh perlindungan hukum atas segala pelanggaran Hak Ekonomi serta Hak Moral Pencipta, meskipun jika pelanggaran itu terjadi di ranah digital. Kesimpulan studi ini sendiri adalah sebagai pemegang Hak Cipta sebuah karya film, rumah produksi bisa membuat aduan hukum secara perdata terkait kerugian ekonomi yang ia alami. Hal ini dengan berlandas pada Pasal 95 dan 96 Undang-Undang Hak Cipta.

Aduan secara pidana juga bisa dilakukan sebab sesuai Pasal 105 Undang-Undang Hak Cipta. Pembeda studi ini dengan studi yang penulis lakukan ialah studi diatas meneliti perlindungan hukum hak komersil yang didapatkan oleh suatu rumah produksi sebagai pemegang hak cipta, sedangkan studi ini membahas tentang perlindungan hukum pemegang hak cipta film yang bisa saja pribadi atau badan hukum.

- c. Jurnal yang ditulis oleh (Pricillia and Subawa 2019) yang berjudul Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa PersetujuanPencipta Di Media Sosial. Hasil dari analisis yaitu pengunggahan karya cipta film tanpa persetujuan pencipta di media sosial termasuk pelanggaran karena mengumumkan karya cipta tanpa persetujuan. Serta akibat hukum bagi pengunggah karya cipta film tanpa persetujuan adalah pencipta dapat menggugat secara perdata dan pidana. Pihak media sosial yang telah mendapatkan pemberitahuan adanya pelanggaran dapat melalukan pemblokiran atau penutupan akun media sosial pengunggah karya cipta tanpa persetujuan.
- d. Studi terdahulu yang dilakukan oleh (Wasita 2020) yang berjudul Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Film Impor. Hasil studi menunjukkan bahwa negara telah melakukan upaya politik hukum yang benar untuk melindungi pengusaha film impor namun memang seperti kasus-kasus hukum lainnya upaya penegakan hokum memang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang tidak pernah terselesaikan. Hal yang menjadi pembeda dengan studi yang penulis lakukan ialah studi

tersebut membahas tentang perlindungan hukum pemegang hak cipta atas film impor, sedangkan penulis meneliti perlindungan hukum pemegang hak cipta film bioskop di Indonesia.

- e. Jurnal yang ditulis oleh (Masyita Poiyo 2018) yang berjudul kajian yuridis tindak pidana pembajakan film berdasarkan UU Hak Cipta dengan hasil studi sebagai berikut : UU Hak Cipta telah mengatur aturan spesifik tentang pembajakan film pada Pasal 1 ayat (6). Proses mengupayakan penegakan norma-norma hukum secara nyata menjadi sebuah pegangan untuk berperilaku pada berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan masyarakat serta bernegara adalah pengertian yang dimiliki oleh penegakan huku. Jalur pidana sendiri adalah proses yang bisa dilalui guna menegakkan sengketa pembajakan film. Polisi kemudian akan melaksanakan sanksi pidana kepada pelanggar. Hal yang menjadi pembeda penelitian ini dengan yang penulis lakukan yaitu studi ini mengkaji akibat hukum pidana atas pembajakan film. Sedangkan studi penulis membahas upaya hukum yang dapat dikenakan bisa berupa hukum pidana atau perdata atas pelanggara hak cipta tersebut
- f. Pencipta karya seni batik krusial untuk dilindungi. Hal ini pencipta karya seni ini punya juga punya hak ekonomi dan hak moral. Namun karya cipta yang tidak didaftarkan hanya akan melindungi pencipta yang bersangkutan saja, dampaknya plagiasi terhadap karya cipta tersebut akan sulit untuk dilacak. Karenanya supaya punya akibat hukum, pendaftaran atas sebuah karya seni batik yang telah diciptakan penting untuk dilakukan sehingga

perlindungan hukum bisa dilakukan dengan mudah. Hal ini seperti yang dikutip dari jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura oleh (Rahayu 2011). Hal yang menjadi pembeda penelitian ini dengan yang penulis lakukan yaitu studi ini membahas perlindungan hukum hak cipta terhadap hak cipta motif batik tanjungbumi Madura sementara studi yang penulis lakukan mengangkat tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film bioskop.

- g. Pencipta ialah individu atau kumpulan orang yang sudah menghasilkan sebuah karya cipta pertama kali, sehingga merupakan orang pertama yang mendapatkan hak eksklusif sebagai penemu pertama. Namun, sejalan dengan perkembangan teknologi utamanya teknologi informasi, masyarakat makin mudah memperoleh media untuk berkreasi yang memotivasi berkembangnya aneka bentuk karya baru yang gagasannya bisa berasal dari karya cipta dari pencipta pertama melalui berbagai situs internet. Maka dari itu, klasifikasi secara cermat mengenai siapa yang bisa disebut sebagai pencipta pertama atas satu karya cipta pada situs informasi, dengan seorang pencipta pemegang hak turunan sebuah karya cipta penting untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang dikutip dari Jurnal Analisis Terhadap Hak Cipta Konten Informasi Elektronik Pada Situs Informasi yang ditulis Hendra Djaja. (Djaja 2014). Hal yang menjadi pembeda penelitian ini dengan yang penulis lakukan yaitu studi ini membahas perlindungan hukum terkait Hak Cipta Konten Informasi Elektronik Pada Situs Informasi sementara studi pyang penulis lakukan

mengangkat tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film bioskop yang ditayangkan pada media sosial.

- h. Jurnal Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia yang ditulis oleh (Padrisan Jamba 2014) dengan hasil studi yaitu dimulai dari pengesahan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan adanya pergantian UU Nomor 19 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menghasilkan pijakan hukum yang kokoh bagi perlindungan dan pelaksanaan hak cipta di Indonesia dengan mendahulukan kepentingan nasional dan keadilan antara kepentingan pencipta, pemilik hak cipta atau pemegang milik terkait dengan publik, dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum pada traktat pada bidang hak cipta serta hak-hak lain yang terkait dikutip pada jurnal Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia yang ditulis oleh Padrisan Jamba. (Padrisan 2014). Hal yang menjadi pembeda penelitian ini dengan yang penulis lakukan yaitu, pada studi tersebut membahas tentang penerapan delik aduan dalam UU Hak cipta sementara studi yang penulis lakukan membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film bioskop.
- i. Studi terdahulu yang dilakukan oleh (Ummulmadinah 2017) yang berjudul Implementasi UU Hak Cipta (Uuhc) Terhadap Pertunjukan Film Oleh Pelaku Usaha Bioskop Mini (Suatu Studi di Banda Aceh). Hasil studi menunjukkan bahwa upaya guna melakukan pengawasan serta

meminimalisir berbagai pelanggaran hak cipta film yang telah ditempuh PPNS HKI Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh yaitu melalui upaya baik eksternal maupun internal. Upaya penanggulangan melalui jalur hukum atau litigasi juga dilakukan. Hal ini melalui gugatan pidana atau perdata. Pencegahan non litigasi namun lebih disarankan. sengketa.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Jenis dan Sifat Penulisan

3.1.1 Jenis Penulisan

Jenis penulisan ini merupakan penulisan normatif, penulisan normatif merupakan studi yang dilihat dari sudut pandang tujuan hukum. Studi ini menggunakan sistem normatif untuk menjabarkan perlindungan hukum yang di dapatkan oleh pemegang hak cipta suatu karya film. penulisan normatif lazimnya disebut penulisan doctrinal, adalah studi yang objek pembahasannya adalah peraturan-peraturan perundangan dan studi pustaka. penulisan hukum doktinal adalah studi yang sifatnya sistematis terkait aturan hukum mengenai bidang hukum tertentu, melakukan analisis relasi antara aturan hukum satu dengan yang lain, memberi pemahaman mengenai bagian yang tidak mudah dimengerti dari sebuah peraturan perundangan tertentu, bahkan kemungkinan juga meliputi prediksi atas perkembangan sebuah aturan perundangan tertentu, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan aturan perundangan di masa depan. Hal ini biasa dikenal dengan *ius constituendum* berarti hukum yang diciptakan atau hukum yang dicita-citakan di masa mendatang (susanti 2017)

Secara umum tujuan penulisan dapat di bagi menjadi 3 macam yaitu :

1. Bersifat penemuan
2. Pembuktian dan
3. Pengembangan

Sedangkan kegunaan studi untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (sugiyono, 2016)

Jenis-jenis studi dapat diklasifikasikan berdasarkan :

1. Dari sudut sifatnya
2. Dipandang dari sudut bentuknya
3. Berdasarkan tujuannya
4. Dari sudut penerapannya
5. Berdasarkan tempat kealamiahannya

3.1.2 Sifat Penulisan

Dari sudut sifatnya studi yang akan penulis lakukan ini bersifat *eksplanatoris* karena penulis sudah cukup mengetahui tentang masalah yang akan diteliti sehingga penulis hanya melakukan perbandingan terhadap hukum yaitu teori dan undang-undang (Soekanto 2012).

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Dalam studi hukum normatif, data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi :

1. Bahan hukum primer adalah bahan yang menjadi sumber utama dalam studi. Bahan studi primer yang dipakai adalah :
 1. UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
 2. UU No 11 tahun 2008 tentang ITE
 3. UU No 33 tahun 2009 tentang Perfilman

2. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang fungsinya menjadi penambah atau makin menguatkan, serta memberi keterangan pada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam studi ini :

1. Hasil studi disertasi, tesis skripsi yang berhubungan dengan studi yang penulis lakukan.
2. Makalah pada seminar internasional serta nasional
3. Jurnal ilmiah terakreditasi serta lembaga pendidikan yang menerbitkan , lembaga pemerintahan, ataupun lembaga lain.
4. Buku-buku literature yang berhubungan dengan studi.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memiliki fungsi guna menerangkan bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum tersier antara lain adalah kamus hukum atau kamus bahasa, ensiklopedi, dan lain-lain.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum dihimpun dengan prosedur pengumpulan serta pemilihan aturan perundangan, serta pembagian dan pengurutan bahan hukum terkait masalah studi. Studi kepustakaan karena itu adalah teknik pengumpulan data yang dipakai pada studi ini. Pembacaan, penelaahan, pencatatan, serta pembuatan ulasan adalah langkah bagaimana studi pustaka penulis lakukan dalam studi ini.

3.3 Metode Analisis Data

Studi menggunakan metode studi hukum normatif, memanfaatkan data yang telah dikumpulkan lalu ditelaah secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan melakukan penjabaran serta

penggambaran, lantas dilakukanlah perbandingan antara data yang ada dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin maupun yurisprudensi.

